

- PT Pilar Teknik Andalan telah mengajukan permohonan Izin untuk melakukan kegiatan penambangan Pasir Sungai sejak Januari 2024.
- Untuk dapat melakukan kegiatan penambangan, PT Pilar Teknik Andalan harus memiliki kelengkapan dokumen sebagai berikut :
 1. Surat Rekomendasi/Informasi Kesesuaian Ruang dari Dinas PUPR Kabupaten/Provinsi
 2. Surat Izin Penambangan Batuan (SIPB) dari Dinas Penanaman Modal Perizinan Terpadu Satu Pintu
 3. Surat Rekomendasi Pengusahaan Sumber Daya Air dari Dinas PUPR SDA Provsu
 4. Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PKPLH) dari Dinas Lingkungan Hidup Provsu
 5. Persetujuan Dokumen Rencana Teknis dari Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi, Sumber Daya dan Mineral Provsu
 6. Persetujuan Dokumen Rencana Penambangan dari Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi, Sumber Daya dan Mineral Provsu
- Hingga saat ini, PT Pilar Teknik Andalan telah memiliki 4 dari 6 surat yang harus dipenuhi untuk melakukan kegiatan penambangan, yaitu Surat Informasi Kesesuaian Tata Ruang dari Dinas PUPR Provsu, Surat Izin Penambangan Batuan dari Dinas PMPTSP Provsu, Surat Rekomendasi Pengusahaan Sumber Daya Air dari Dinas PUPR SDA Provsu, Surat Persetujuan Dokumen Rencana Teknis dari Dinas PPESDM Provsu.
- Berikut lampiran surat yang sudah diterima PT Pilar Teknik Andalan :



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jl. Sakti Lubis No 7R, Medan Kode Pos 20217
Telp (061) 7867465 – 7860466, Faksimile (061)7867338
dispupr@sumutprov.go.id

Medan, 12 Juni 2024

Nomor : 650 /DPUPR - C10PR /3691 /2024
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Informasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang

Yth.
Direktur
PT. PILAR TEKNIK ANDALAN
di
Tempat

Sehubungan dengan Surat Direktur PT. PILAR TEKNIK ANDALAN Nomor 022/PT.PTA/V/2024 tanggal 20 Mei 2024, perihal : permohonan informasi kesesuaian pemanfaatan ruang untuk pertambangan seluas 49,16 Ha terletak di Desa Bubun dan Desa Kwala Langkat, Kecamatan Tanjungpura, Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Telah dilakukan analisis *overlay* (tumpang susun) terhadap rencana pola ruang Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 2 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017-2037 (Lampiran XXIX), dengan hasil bahwa lokasi yang dimohonkan berada pada pola ruang badan air dalam hal ini sungai seluas 49,16 Ha (hasil overlay terlampir).
2. Sesuai dengan Pasal 40 ayat (2) huruf (s) Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 2 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017-2037 disebutkan bahwa "tambang bahan mineral bukan logam dan batuan yaitu bentonit, batu gamping/batu kapur, zeolit, dolomit, marmer, travertin, diatomea, trass, andesit, granit, felspar, kaolin, batu mulia, batu apung, perlit, kalsit, kuarsa, fospat, pasir kuarsa, kuarsit, grafit, mika, oker, talk, serpentinit, lempung, pasir dan batu (sirtu), pasir laut, arahan lokasi kegiatan pertambangan tersebar di seluruh kabupaten".
3. Sesuai dengan Pasal 40 ayat (4) Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 2 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017-2037 disebutkan bahwa "pemanfaatan kawasan peruntukan pertambangan memperhatikan Wilayah Usaha Pertambangan (WUP) yang ditetapkan sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-undangan".


4. Sehubungan dengan point 3 diatas, bahwa keseluruhan lokasi yang dimohonkan berada pada Wilayah Usaha Pertambangan (WUP) sesuai dengan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 106.K/MB.01/MEM.B/2022 Tentang Wilayah Pertambangan Provinsi Sumatera Utara (hasil overlay terlampir).

Demikian informasi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang ini diperbuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya, atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN PENATAAN RUANG,




MUYONO, ST, M.Si
PENGETAHUA
NIP. 19740511 200003 1 003



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA

SEBARAN WILAYAH USAHAYA PERTAMBANGAN (WUP) SESUAI DENGAN
KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL NOMOR
106/K/MINERI/ME/01/MEM.0/2022 TENTANG WILAYAH PERTAMBANGAN
PETA OVERLAY LAHAN PT. PILAR TEKNIK ANDALAN TERHADAP
WILAYAH USAHAYA PERTAMBANGAN



KETERANGAN

ADMINISTRASI

- Ibukota Kepulauan Riau
- Ibukota Kaltim
- Ibukota Kalbar
- Ibukota Dki
- Baitu Provinsi
- Baitu Kepulauan
- Baitu Konsolidasi
- SanggarDarma

JARINGAN JALAN


- Jalan Arteri
- Jalan Komuter
- Jalan Lokal

WILAYAH USAHAYA PERTAMBANGAN (WUP) SESUAI DENGAN
KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
NOMOR 106/K/MINERI/ME/01/MEM.0/2022 TENTANG WILAYAH PERTAMBANGAN

Wilayah Pertambangan

AREA KEGIATAN PERTAMBANGAN
PT PILAR TEKNIK ANDALAN
DI DESA BUBUN DAN DESA KIMALA LANGKAT,
KECAMATAN TANJUNGSURU,
KABUPATEN LANGKAT

106/K/MINERI/ME/01/MEM.0/2022 TENTANG WILAYAH PERTAMBANGAN
PT PILAR TEKNIK ANDALAN
DI DESA BUBUN DAN DESA KIMALA LANGKAT
KECAMATAN TANJUNGSURU
KABUPATEN LANGKAT
DILAKUKAN PADA TAHUN 2022
DENGAN PERSETUJUAN
MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA
DENGAN PERSETUJUAN
GUBERNUR PROVINSI SUMATERA UTARA
DENGAN PERSETUJUAN
WALI KOTA PONTIANAK



LANGKAT



Dipindai dengan CamScanner



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO

IZIN : 11012400392330002

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Surat Izin Penambangan Batuan kepada Pelaku Usaha berikut ini:

- | | |
|--|---|
| 1. Nama Pelaku Usaha | : PT PILAR TEKNIK ANDALAN |
| 2. Nomor Induk Berusaha (NIB) | : 1101240039233 |
| 3. Alamat Kantor | : Komplek Bumi Asri Blok A Nomor 35, Desa/Kelurahan Cinta Damai, Kec. Medan Helvetia, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, Kode Pos: 20126 |
| 4. Status Penanaman Modal | : PMDN |
| 5. No. Telepon | : 082160000181 |
| 6. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) | : 08104 - Penggalian Pasir |
| 7. Lokasi Usaha | : Desa Bubun & Desa Kwala Langkat, Kecamatan Tanjungpura, Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara, Desa/Kelurahan Bubun, Kec. Tanjung Pura, Kab. Langkat, Provinsi Sumatera Utara, Kode Pos: 20853 |
| 8. Status | : Telah memenuhi persyaratan |

Lampiran Izin ini memuat daftar persyaratan dan/atau kewajiban sesuai dengan kode KBLI Pelaku Usaha dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen Izin yang dimaksud. Pelaku Usaha dengan Izin tersebut di atas wajib menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan tanggal: 2 Juli 2024

a.n. Gubernur Sumatera Utara
Kepala DPMPTSP Provinsi Sumatera Utara,



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 2 Juli 2024

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO LAMPIRAN IZIN : 11012400392330002

Lampiran berikut ini memuat daftar bidang usaha, persyaratan dan/atau kewajiban:

Kode KBLI	Judul KBLI	Klasifikasi Risiko	Persyaratan dan/atau Kewajiban	Bukti Pemenuhan	Lembaga Verifikasi	Masa Berlaku
08104	Penggalian Pasir	Tinggi	<p>Persyaratan:</p> <ul style="list-style-type: none">- Titik koordinat WIUP- Salinan kontrak/perjanjian pelaksanaan proyek pembangunan yang dibiayai oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah wajib khusus bagi permohonan SIPB untuk keperluan tertentu. *Kontrak/perjanjian yang disampaikan harus memiliki jangka waktu pelaksanaan- Surat pernyataan BUMD/badan usaha milik desa, Badan Usaha swasta dalam rangka penanaman modal dalam negeri, untuk mematuhi tidak menggunakan bahan peledak dalam kegiatan usaha Penambangan- Susunan pengurus, daftar pemegang saham, dan daftar pemilik manfaat dari BUMD/badan usaha milik desa, Badan Usaha swasta dalam rangka penanaman modal dalam negeri- Laporan keuangan 1 (satu) tahun terakhir yang telah diaudit akuntan publik <p>Kewajiban:</p> <ul style="list-style-type: none">- Menyusun Dokumen Perencanaan Penambangan untuk mendapatkan persetujuan Gubernur yang terdiri : Dokumen teknis yang memuat: Informasi cadangan; dan Rencana Penambangan; dan Dokumen lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.- Menerapkan kaidah Pertambangan yang baik;- Menyelesaikan hak atas tanah dengan pemegang hak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;- Menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan SIPB kepada Gubernur;- Membayar pendapatan negara atas komoditas yang ditambang; dan- Mendapatkan/mengurus Dokumen Perencanaan Penambangan terlebih dahulu sebelum boleh melakukan kegiatan penambangan	Telah memenuhi persyaratan	Pemerintah Provinsi Sumatera Utara	3 Tahun

1. Dengan ketentuan bahwa Izin tersebut hanya berlaku untuk Kode dan Judul KBLI yang tercantum dalam lampiran ini.
2. Pelaku Usaha wajib memenuhi persyaratan dan/atau kewajiban sesuai Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Kementerian/Lembaga (K/L).
3. Verifikasi pemenuhan persyaratan Pelaku Usaha dilakukan oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah terkait.
4. Lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen Izin tersebut.

- | |
|---|
| <ol style="list-style-type: none">1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.3. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses. |
|---|



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PERIZINAN BERUSAHAN BERBASIS RISIKO
LAMPIRAN
IZIN: 11012400392330002

Lampiran berikut ini memuat data teknis Surat Izin Penambangan Batuan (SIPB), sebagai berikut :

A. DATA TEKNIS

1. Nama Pelaku Usaha : PT. Pilar Teknik Andalan
2. Alamat : Komplek Bumi Asri Blok A Nomor 35, Desa/Kelurahan Cinta Damai, Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara
3. NIB : 1101240039233
4. NPWP : 99.509.860.5 -124.000
5. Komoditas : Pasir
6. Lokasi Kegiatan Pertambangan
 - a) Provinsi : Sumatera Utara
 - b) Kabupaten : Langkat
 - c) Kecamatan : Tanjung Pura
7. Kode Wilayah : 21.1205.5.47.2024.003
8. Luas Wilayah : 49,16 Ha (empat puluh sembilan koma enam belas hektar)
9. Masa Berlaku : 3 (tiga) Tahun

Dengan ketentuan :

1. Surat Izin Penambangan Batuan diberikan berdasarkan Wilayah Izin yang ditetapkan sesuai dengan Daftar Koordinat dan Peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran;
2. Surat Izin Penambangan Batuan terdiri atas tahap kegiatan perencanaan, penambangan, pengolahan serta pengangkutan dan penjualan;
3. Pemegang Surat Izin Penambangan Batuan dilarang :
 - a. Melakukan kegiatan usaha pertambangan sebelum mendapatkan persetujuan Dokumen Perencanaan Penambangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang terdiri dari Dokumen Rencana Teknis SIPB dan Dokumen Lingkungan;
 - b. melakukan kegiatan usaha pertambangan pada tempat yang dilarang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. menggunakan bahan peledak;
 - d. memindah tangankan Surat Izin Penambangan Batuan kepada pihak lain;

- e. menjaminkan Surat Izin Penambangan Batuan termasuk komoditas tambangnya kepada pihak lain; dan
 - f. melanggar larangan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Dokumen Rencana Teknis SIPB diajukan paling lambat 6 bulan setelah Surat Izin Penambangan Batuan diterbitkan untuk mendapatkan Persetujuan, apabila tidak dilaksanakan akan di kenakan sanksi administrasi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
 5. Pemegang Surat Izin Penambangan Batuan mempunyai hak dan kewajiban serta dilarang melanggar larangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 6. Jangka waktu diberikan selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal Surat Izin Penambangan Batuan (SIPB) ini disetujui oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Utara;
 7. Pemegang Surat Izin Penambangan Batuan dapat diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan serta segala akibat atas pelanggaran izin tersebut menjadi tanggung jawab pemegang Surat Izin Penambangan Batuan;
 8. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

B. HAK DAN KEWAJIBAN

Hak

1. Memasuki Wilayah Izin sesuai dengan peta dan daftar koordinat;
2. Melakukan kegiatan usaha pertambangan pada Wilayah Izin sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
3. Membangun sarana dan/atau prasarana penunjang kegiatan usaha pertambangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. Memanfaatkan atau melakukan kerja sama dengan badan usaha lain dalam rangka memanfaatkan sarana dan prasarana untuk keperluan kegiatan SIPB sebagaimana persetujuan Dokumen Perencanaan Penambangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan;
5. Bekerja sama dengan perusahaan jasa pertambangan yang telah mendapatkan IUJP atau sertifikat standar untuk kegiatan konsultasi/perencanaan usaha jasa pertambangan sesuai dengan persetujuan Dokumen Perencanaan Penambangan;;
6. Membangun sarana dan prasarana untuk menunjang kegiatan usaha pertambangan sesuai dengan persetujuan Dokumen Perencanaan Penambangan;

- | |
|---|
| <ol style="list-style-type: none">1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.3. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses. |
|---|

7. Memiliki komoditas batuan yang telah diproduksi setelah membayar pajak daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
8. Hak lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kewajiban

1. Menyusun dan menyampaikan Dokumen Perencanaan Penambangan yaitu Dokumen Rencana Teknis Surat Izin Penambangan Batuan (SIPB) kepada Kepala Dinas PMPTSP Provinsi Sumatera Utara c.q. Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Utara dan Dokumen Lingkungan Hidup kepada Instansi yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk mendapatkan persetujuan;
2. Melakukan kegiatan penambangan setelah mendapatkan persetujuan Dokumen Perencanaan Penambangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. Melakukan penyelesaian hak atas tanah dengan pemegang hak atas tanah dalam wilayah izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. Menyampaikan laporan kegiatan tertulis secara berkala atas pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Dinas PMPTSP Provinsi Sumatera Utara c.q. Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Utara dan Instansi terkait lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
5. Menerapkan kaidah teknik pertambangan yang baik (*good mining practice*);
6. Melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
7. Mematuhi batas toleransi daya dukung lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
8. Menjamin penerapan standar dan baku mutu lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
9. Menjaga kelestarian fungsi dan daya dukung lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
10. Menjaga hubungan yang baik dengan masyarakat sekitar lokasi kegiatan penambangan;
11. Mengutamakan pemanfaatan tenaga kerja setempat, barang, dan jasa dalam negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
12. Menyampaikan laporan pajak MBLB secara berkala kepada Kepala Dinas PMPTSP Provinsi Sumatera Utara c.q. Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Utara dalam pelaksanaan sinkronisasi/penagihan opsen pajak MBLB
13. Melaksanakan kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- | |
|---|
| <ol style="list-style-type: none">1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.3. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses. |
|---|



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PERIZINAN BERUSAHAH BERBASIS RISIKO
LAMPIRAN
IZIN: 11012400392330002

No.	Nama Pemegang Saham	Asal Negara	Nilai Investasi	Persentase Saham
1.	MUHAMMAD YUSUF		Rp 250.000.000	50%
2.	ARI MURDANI		Rp 250.000.000	50%

No.	Nama Pengurus	Jabatan	NPWP Pengurus
1.	MUHAMMAD YUSUF	KOMISARIS	576304471119000
2.	ARI MURDANI	DIREKTUR	000000000124000

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PERIZINAN BERUSAHAH BERBASIS RISIKO
LAMPIRAN
IZIN: 11012400392330002

Nama Perusahaan : PT PILAR TEKNIK ANDALAN

Lokasi Kegiatan Pertambangan
Provinsi : Sumatera Utara
Kabupaten : Langkat
Kecamatan : Tanjung Pura
Luas Wilayah Pertambangan : 49,16 Hektare

No.	Garis Bujur(BT)			Garis Lintang			
	Garis Bujur (°)	Garis Bujur (Menit)	Garis Bujur (Detik)	Garis Lintang (°)	Garis Lintang (Menit)	Garis Lintang (Detik)	LU/LS
1.	98	29	37,280	4	1	4,330	LU
2.	98	29	37,280	4	1	3,390	LU
3.	98	29	36,790	4	1	3,390	LU
4.	98	29	36,790	4	0	51,760	LU
5.	98	29	35,630	4	0	51,760	LU
6.	98	29	35,630	4	0	48,240	LU
7.	98	29	17,080	4	0	48,240	LU
8.	98	29	17,080	4	0	53,530	LU
9.	98	29	13,570	4	0	53,530	LU
10.	98	29	13,570	4	1	6,340	LU
11.	98	29	15,130	4	1	6,340	LU
12.	98	29	15,130	4	1	15,200	LU
13.	98	29	16,350	4	1	15,200	LU
14.	98	29	16,350	4	1	19,260	LU
15.	98	29	18,690	4	1	19,260	LU
16.	98	29	18,690	4	1	16,440	LU
17.	98	29	22,440	4	1	16,440	LU
18.	98	29	22,440	4	1	13,460	LU
19.	98	29	25,570	4	1	13,460	LU
20.	98	29	25,570	4	1	11,060	LU
21.	98	29	28,790	4	1	11,060	LU
22.	98	29	28,790	4	1	9,230	LU
23.	98	29	31,500	4	1	9,230	LU
24.	98	29	31,500	4	1	6,760	LU
25.	98	29	34,610	4	1	6,760	LU
26.	98	29	34,610	4	1	4,330	LU

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.


1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PERIZINAN BERUSAHAH BERBASIS RISIKO
LOMBA
IZIN: 11012400392330002

LAMPIRAN PETA WILAYAH

PETA SURAT IZIN PENAMBANGAN BATUAN (SIPB)



1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
JALAN SAKTI LUBIS NO.7R TELP. (061) 7867465 - 7860466, FAX (061) 7867338
e-Mail : dispupr@sumutprov.go.id
MEDAN

Nomor : 610/DPU/PA-SDA/9840/2024
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Rekomendasi Teknis
Pengusahaan Sumber Daya Air

Medan, 10 Desember 2024

Yth.
Direktur PT. PILAR TEKNIK ANDALAN
Desa Bubun Kec. Tanjung Pura
Kab. Langkat
di
Desa Bubun.

Sehubungan surat permohonan rekomendasi teknis PT. PILAR TEKNIK ANDALAN Nomor : 023/PT.PTA/III/2024 tanggal 20 Agustus 2024 perihal Permohonan Rekomendasi Teknis untuk kegiatan penambangan pasir di Sungai Bubun Kabupaten Langkat, maka telah dilakukan Pembahasan Teknis di Bidang Sumber Daya Air, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang pada tanggal 3 September 2024 terhadap permohonan tersebut sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah nomor 5 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis resiko pasal 181 dan telah diadakan peninjauan lapangan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sumatera Utara pada tanggal tanggal 10 Desember 2024. Berikut kami sampaikan rekomendasi teknis sebagai berikut:

I. Identitas Pemohon

Nama : Ari Murdani
Jabatan : Direktur
Alamat : Komplek Bumi Asri Blok A No. 35 Kel. Cinta Damai, Kec. Medan Helvetia Kota Medan Provinsi Sumatera Utara.

Bertindak untuk dan atas nama :

Nama Perusahaan : PT. PILAR TEKNIK ANDALAN
Alamat Perusahaan : Komplek Bumi Asri Blok A No. 35 Kel. Cinta Damai, Kec. Medan Helvetia Kota Medan Provinsi Sumatera Utara.

II. Data Lokasi Penambangan :

1. Sungai	: Sungai Bubun
2. Wilayah Sungai (WS)	: Wampu Besitang (01.10.B)
3. Lebar rata-rata sungai (pada tinjauan)	: 750 meter

4. Lokasi Penambangan

- a. Desa/Kelurahan : Bubun dan Kwala
- b. Kecamatan : Tanjung Pura
- c. Kabupaten /-Kota : Langkat
- d. Provinsi : Sumatera Utara
- e. Titik Koordinat Penambangan :

No.	Garis Bujur (BT)			Garis Lintang				LU/LS
	Garis Bujur (°)	Garis Bujur (Menit)	Garis Bujur (Detik)	Garis Lintang (°)	Garis Lintang (Menit)	Garis Lintang (Detik)		
1	98	29	37,280	4	1	4,330	LU	
2	98	29	37,280	4	1	3,390	LU	
3	98	29	36,790	4	1	3,390	LU	
4	98	29	36,790	4	1	51,760	LU	
5	98	29	35,630	4	1	51,760	LU	
6	98	29	35,630	4	1	48,240	LU	
7	98	29	17,080	4	1	48,240	LU	
8	98	29	17,080	4	1	53,530	LU	
9	98	29	13,570	4	1	53,530	LU	
10	98	29	13,570	4	1	6,340	LU	
11	98	29	15,130	4	1	6,340	LU	
12	98	29	15,130	4	1	15,200	LU	
13	98	29	16,350	4	1	15,200	LU	
14	98	29	16,350	4	1	19,260	LU	
15	98	29	18,690	4	1	19,260	LU	
16	98	29	18,690	4	1	16,440	LU	
17	98	29	22,440	4	1	16,440	LU	
18	98	29	22,440	4	1	13,460	LU	
19	98	29	25,570	4	1	13,460	LU	
20	98	29	25,570	4	1	11,060	LU	
21	98	29	28,790	4	1	11,060	LU	
22	98	29	28,790	4	1	9,230	LU	
23	98	29	31,500	4	1	9,230	LU	
24	98	29	31,500	4	1	6,760	LU	
25	98	29	34,610	4	1	6,760	LU	
26	98	29	34,610	4	1	4,330	LU	

III. Wilayah Penambangan :

- 1. Luas : 49,16 Ha
- 2. Panjang Pengusahaan sungai : 800 m
- 3. Batas - Batas
 - Sebelah Utara : Sungai Bubun
 - Sebelah Barat : Hutan Bakau/Mangrove
 - Sebelah Timur : Hutan Bakau/Mangrove
 - Sebelah Selatan : Sungai Bubun

IV. Pertimbangan Rekomendasi

1. Spesifikasi Teknis

Guna menjamin terlaksananya pengaman sungai serta tetap terpelihara kondisi lingkungan sungai dan sekitarnya, sesuai Keputusan Menteri PU No. 458/ KPTS/1986 berikut petunjuk pelaksanaannya tentang ketentuan Pengaman Sungai dalam Hubungan dengan penambangan pasir di sungai, maka dalam kegiatan penambangan tersebut pemohon wajib mengikuti Persyaratan Teknis sebagai berikut :

1.1. Kedalaman penambangan maksimum.

Kedalaman penambangan yang direkomendasikan sesuai gambar dari sepanjang panjang pengusahaan sungai, tidak boleh melebihi ketebalan minimum lapisan perisai dasar sungai (kedalaman maksimum 1,5 m / disesuaikan dengan elevasi pada gambar) sehingga tidak terjadi kemiringan (slope) dasar sungai yang membahayakan.

1.2. Bangunan pengaman sungai dan bangunan pendukung yang harus dibuat :

a. Sebelum penambangan

1. Pembuatan patok batas wilayah rencana penambangan dengan memperhitungkan jarak aman dari lokasi hutan mangrove.
2. Akses jalan / transportasi khusus untuk keluar dan masuk ke lokasi penambangan yang melintasi jalur pelayaran agar dipastikan tidak merusak ekosistem mangrove.

b. Selama kegiatan penambangan

1. Memperbaiki alur pelayaran kapal nelayan akibat dampak kegiatan penambangan.

c. Peralatan yang digunakan (sesuai permohonan dan berita acara PKM).

1. Kapal Induk 60 Ton (*Ship Particular*) PILAREN 02
2. Kapal Hisap 10 Ton (*Dragflow Hydraulic Pump*) PILAREN 01

d. Jadwal Peralatan dilengkapi.

Pihak penambang harus membuat jadwal peralatan kerja sebelum penambangan dimulai.

1.3. Jalan masuk / keluar

a. Jalan akses keluar / masuk ke lokasi penambangan yang melintasi jalur pelayaran agar dipastikan tidak merusak ekosistem mangrove.

b. Agar selalu melakukan pemeliharaan alur pelayaran kapal secara berkala sehingga akses jalur pelayaran kapal tidak terganggu akibat sedimentasi.

1.4. Patok batas wilayah penambangan dan duga taraf.

- Patok batas : Dipergunakan kayu ukuran $\pm 2 \times 3$ inchi (bulat diameter 12 cm) panjang $\pm 1,50$ meter (1,00 meter tertanam di tanah). Jumlah patok yang dipasang sesuai keperluan, yang bisa berfungsi menunjukkan dengan jelas batas mendatar daerah galian.

- **Patok Duga Taraf** : Beton bertulang dimensi 20 cm. x 20 cm., panjang 1,50 m. (1,00 meter tertanam di tanah). Jumlah patok disesuaikan agar dapat difungsikan sebagai acuan kedalaman penambangan.

1.5. Perlengkapan penunjang yang lainnya :

- a. **Papan Nama Perusahaan** :

Papan kayu kelas II ukuran 1,00 m x 1,50 m (tebal 2,5 cm) didirikan diatas dua tiang setinggi 2,5 m dari permukaan tanah.

- **Memuat informasi** : 1. Nama Perusahaan.

2. Lokasi Penambangan.

3. Nomor SIPB. 11012400392330002

4. Akhir masa berlaku.

- b. **Gudang Peralatan** :

Pengusaha penambangan diwajibkan melakukan pengamatan atas kemungkinan kerusakan yang terjadi pada sungai dan bangunan-bangunan sungai dan segera melaporkan secepatnya kepada pemberi izin.

1.6. Pengusaha penambangan diwajibkan :

- a. Segera melakukan konsultasi dengan pemberi izin bila mana terjadi hal-hal sebagai berikut :

- Adanya perubahan rencana dan tata cara penambangan

- Adanya perbedaan keadaan lapangan dari anggapan semula

- Adanya gejala kerusakan pada bagian sungai, baik pada lokasi penambangan maupun pada tempat-tempat lain disekitarnya.

- b. Menghentikan seluruh atau sebagian penambangan untuk sementara apabila dalam pelaksanaannya terjadi hal-hal sebagai berikut :

- Terjadinya kerusakan yang tidak terduga sebelumnya.

- Terjadinya perubahan yang akan mengakibatkan kerusakan apabila penambangan diteruskan.

- Kegiatan penambangan telah menunjukkan tanda-tanda kerusakan pada sungai dan atau bangunan sungai.

- c. Pengambilan foto dokumentasi kegiatan pelaksanaan penambangan dengan saran-saran sebagai berikut :

- Tebing, Palung sungai dan bantaran sungai.

- Ke arah hilir dan hulu dari lokasi penambangan.

- Tempat-tempat dimana ada perubahan bagian-bagian sungai dilokasi penambangan serta objek-objek lain yang dianggap perlu untuk dilaporkan.

- Pengambilan foto dokumentasi seperti tersebut diatas dilakukan sebelum pelaksanaan, selama pelaksanaan (sekali dalam sebulan), serta pada akhir pelaksanaan. Foto-foto tersebut merupakan kelengkapan laporan.

2. Pertimbangan Teknis

Mengingat pentingnya memelihara kelestarian wilayah aliran sungai dan perlunya menjaga dan mengembalikan fungsi sungai dan pentingnya menangani semua dampak yang mungkin timbul akibat aktivitas penambangan pasir, maka telah dilakukan peninjauan lapangan dan sebagai bahan pertimbangan rekomendasi teknis untuk kelayakan lokasi penambangan maka disampaikan beberapa hal sebagai berikut :

- a. Rencana kegiatan penambangan berdasarkan gambar Peta Situasi Long dan Cross yang telah diserahkan serta dinilai tidak menyebabkan perubahan alur sungai yang dapat mengganggu fungsi alami sungai, karena direncanakan dilakukan penambangan mengikuti batas-batas yang mengikuti alur alami sehingga layak untuk direkomendasikan.
- b. Batas dan volume penambangan WAJIB berdasarkan pada peta dan situasi Rencana penambangan yang telah diusulkan. Apabila penambangan dilakukan diluar batas rencana dan melebihi volume penambangan maka pengelola sungai BERHAK menghentikan rekomendasi teknis yang dikeluarkan.
- c. Lokasi kegiatan penambangan sebaiknya pada alur sungai banyak ditemui sedimen-sedimen berupa delta-delta di tengah aliran sungai, sehingga penambangan material yang terkendali dapat membantu mengembalikan fungsi sungai.
- d. Kegiatan dilakukan sesuai dengan aturan yakni tidak menggali daerah sisi tikungan luar dan tumpukan material galian yang dominan pada daerah yang lurus serta menghindari aktifitas penambangan material pada sisi kanan sungai.
- e. Tidak menempatkan material hasil penambangan pada bantaran/sempadan sungai.
- f. Supaya tetap bekerja dalam batas – batas daerah yang diizinkan termasuk diluar batas lindung hutan mangrove.
- g. Telah Berkoordinasi kepada masyarakat luas yang berada disekitar lokasi mengenai pernyataan masyarakat seputar kegiatan penambangan, baik menyangkut pemanfaat sungai oleh masyarakat ataupun jalan-jalan yang dilalui oleh kendaraan pengangkutan bahan galian C, ataupun menyangkut penyerapan tenaga kerja dari masyarakat sekitar untuk kegiatan penambangan.
- h. Informasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sumatera Utara an. Ari Murdani Direktur PT. PILAR TEKNIK ANDALAN No. 650/DPUPR-CKPR/3691/2024 tanggal 12 Juni 2024.

Gambar teknis yang telah dilampirkan pemohon yang menjelaskan lokasi / situasi dan berita acara peninjauan lapangan merupakan bagian/dokumen dari rekomendasi ini.

3. Pertimbangan Lainnya

- a. Kegiatan penambangan yang dilakukan oleh PT. PILAR TEKNIK ANDALAN merupakan kegiatan berdasarkan perubahan akta pendirian perseroan komanditer Nomor 02 tanggal 16 Desember 2023 yang dibuat oleh Notaris Ridho Surya Candra, S.H., M.Kn selanjutnya kegiatan usaha dijalankan dengan nama PT. PILAR TEKNIK ANDALAN telah memiliki NIB dan terdaftar dalam OSS.
- b. PT. PILAR TEKNIK ANDALAN melakukan kewajibannya dalam membayar retribusi penambangan pasir yang diusahakan.

4. Saran

Selama kegiatan penambangan pasir, PT. PILAR TEKNIK ANDALAN disarankan untuk memperhatikan dan melaksanakan beberapa hal sebagai berikut:

- a. Melakukan Pertemuan Konsultansi Masyarakat (PKM) bahwasanya masyarakat yang berada di Desa Bubun dan Desa Kwala Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat tidak keberatan dengan kegiatan penambangan yang dilakukan oleh PT. PILAR TEKNIK ANDALAN.
- b. Menyusun dan menyiapkan dokumen lingkungan berupa dokumen UKL-UPL yang telah menjelaskan lingkup kegiatan dan luasan daerah pengusahaan.
- c. Secara berkala melaksanakan kegiatan-kegiatan pemeliharaan terhadap prasarana yang digunakan dan juga jalan-jalan akses yang dilalui kendaraan operasional penambangan pasir.
- d. Sempadan sungai tidak diizinkan untuk dieksplorasi dan penambangan diluar garis sempadan sungai bukan menjadi kewenangan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sumatera Utara (Permen PUPR No.28/PRT/M/2015 tentang penetapan garis sempadan sungai dan danau).
- e. Apabila dikemudian hari timbul dampak lingkungan hidup diluar cakupan yang tercantum dalam Dokumen Lingkungan Hidup, maka wajib segera melaporkan kepada Dinas Lingkungan Hidup di daerah ataupun Provinsi Sumatera Utara.
- f. Penambangan disarankan ke daerah-daerah agradasi /sedimentasi tikungan dalam, bagian tertentu pada sungai berjalin (*braiding*) dan rencana sudetan serta kantong-kantong pasir / lahar.
- g. Tidak direkomendasi melakukan penambangan didaerah degradasi, tikungan luar, tebing dan bagian-bagian sungai yang kritis serta di sekitar bangunan-bangunan sungai pada umumnya.
- h. Sistem penambangan yang harus dilakukan oleh PT. PILAR TEKNIK ANDALAN dimulai dari hilir lokasi sampai ke hulu lokasi yang dimohonkan dengan lokasi / daerah yang boleh ditambang yaitu :
mulai dari patok STA 0+000 s.d STA 0+800 dengan volume yang telah dihitung sesuai dengan gambar kerja dan dokumen laporan pengukuran yang telah disampaikan dan elevasi rencana penambangan pasir milik PT. Pilar Teknik Andalan harus disamakan mengikuti elevasi rencana penambangan di lokasi CV. Dhiraya Persada yaitu merujuk Patok BM 01 dengan koordinat X : 443886,12 , Y : 443053,54 , Z : 1,667.
- i. Kegiatan penambangan pasir oleh PT. Pilar Teknik Andalan diminta untuk dapat membuka alur sungai yang tersedimentasi sebagai jalur pelayaran kapal nelayan bagi masyarakat disekitar lokasi penambangan.
- j. Jarak antara lokasi penambangan dan suatu bangunan harus ditetapkan cukup jauh sehingga tidak membahayakan bangunan yang bersangkutan. Jarak posisi penambangan yang pasti terhadap suatu bangunan sungai ditentukan oleh macam bangunan, jenis material dan kedalaman maksimum penambangan yang diperbolehkan.
- k. Lokasi penambangan yang berada disebelah hulu bangunan sungai sekurang-kurangnya berjarak 500 m dari bangunan yang bersangkutan dan Lokasi penambangan yang berada disebelah hilir bangunan sungai sekurang-kurangnya berjarak 1000 m dari bangunan yang bersangkutan.

5. Pelaporan

Pengusaha kegiatan penambangan pasir wajib membuat laporan yang terdiri dari :

- a. Laporan Harian, berisikan daftar personil tenaga kerja dilapangan, peralatan yang digunakan, keadaan situasi areal penambangan serta produksi penambangan yang dikeluarkan.
- b. Laporan Bulanan, berisikan laporan tentang jumlah dan kegiatan personil serta peralatan yang digunakan, produksi penambangan, keadaan tempat penambangan, hal-hal atau kejadian khusus yang terjadi selama satu bulan berikut foto-foto dokumentasi selama periode berikut.
- c. Laporan Tahunan, merupakan evaluasi menyeluruh dari laporan bulanan selama 12 (dua belas) bulan yang harus disampaikan selambat-lambatnya dalam waktu 2 (dua) minggu setelah berakhirnya jangka waktu 12 (dua belas) bulan yang bersangkutan.
- d. Laporan akhir pelaksanaan, meliputi evaluasi dari seluruh kegiatan penambangan mulai dari awal sampai akhir pelaksanaan, penggunaan tenaga kerja dan peralatan, hasil penambangan, hasil pengukuran posisi akhir, perkiraan sisa segmen penambangan, penataan kembali tempat penambangan, dan rencana perlindungan segmen sungai. Laporan disampaikan kepada instansi penerbit izin, selambat-lambatnya satu bulan terhitung sejak berakhirnya masa berlakunya surat izin.

6. Kesimpulan

Sebagai hasil pertimbangan teknis, dengan hormat diberitahukan bahwa secara teknis kami **Tidak Keberatan** terhadap permohonan tersebut di atas sebagai syarat pengurusan Surat Izin Penambangan Batuan (SIPB), dengan catatan bahwa disamping harus memenuhi persyaratan administrasi yang ada dan peraturan serta ketentuan yang berlaku, maka harus mematuhi/memenuhi persyaratan teknis diatas.

Surat Rekomendasi Teknis ini digunakan untuk pengurusan kelengkapan Surat Izin Penambangan Batuan (SIPB) dan berlaku selama 6 (enam) bulan terhitung sejak diterbitkannya surat rekomendasi ini dan surat ini **tidak dapat** dimanfaatkan/digunakan secara langsung sebagai legalisasi operasional kegiatan penambangan pasir sebelum terbitnya izin.

Setiap pemohon wajib mengikuti aturan dan ketentuan yang berlaku. Apabila satu dari ketentuan / persyaratan dalam rekomendasi teknis ini tidak dipenuhi atau timbul hal yang bertentangan dengan kepentingan umum, maka rekomendasi teknis ini dapat dicabut dan segala akibat pencabutan rekomendasi teknis tersebut menjadi tanggung jawab pemohon.

Demikian rekomendasi teknis ini disampaikan yang merupakan hasil telaah dalam rapat teknis rutin (Berita Acara Rapat terlampir) pada Bidang Sumber Daya Air Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sumatera Utara dan agar dijadikan bahan pertimbangan dalam proses selanjutnya.

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN PENATAAN RUANG



MULYONO, ST, M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA (IV/c)
NIP. 19740511 200003 1 003

Tembusan :

1. Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang Prov. SU.
2. Kepala Bidang SDA Dinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang Prov. SU
3. Kepala UPTD PUPR Binjai

- Sampai telah terbitnya ketiga surat tersebut yang sudah diterima PT Pilar Teknik Andalan, tidak ada informasi maupun indikasi mengenai adanya KAWASAN HUTAN LINDUNG di dalam lokasi permohonan PT Pilar Teknik Andalan.
- **AWAL MULA PERMASALAHAN**
Saat PT Pilar Teknik Andalan mengajukan Permohonan untuk mendapatkan PKPLH (Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup) ke Dinas Lingkungan Hidup Provsu.
- Sejak awal PT Pilar Teknik Andalan mengajukan permohonan Izin Penambangan Pasir dengan luas 49,16 Hektar, tidak ada informasi adanya indikasi sebagian lokasi permohonan SIPB PT Pilar Teknik Andalan berada di dalam Kawasan Hutan Lindung, dibuktikan dengan terbitnya Surat Informasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dari Dinas PUPR Provsu dengan sumber peta Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017-2037, terbitnya Surat Izin Penambangan Batuan dengan sumber peta yang diterbitkan oleh Kementerian ESDM yaitu peta MOMI (Minerba One Map Indonesia), terbitnya surat Rekomendasi Pengusahaan Sumber Daya Air dari Dinas PUPR SDA Provsu, dan terbitnya informasi yang bersumber dari Peta Indikatif Penundaan Pemberian Izin Baru (PIPPB), Peta SIGAP (Sistem Informasi Geospasial) peta yang diterbitkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, sebagai informasi, Peta PIPPB dan Peta SIGAP ini merupakan peta dasar yang dipakai dan digunakan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk melakukan pengecekan status kawasan, maka saat titik koordinat PT Pilar Teknik Andalan di Overlay ke dalam peta PIPPB dan Peta SIGAP, hasil nya ialah lokasi PT Pilar Teknik Andalan seluas 49,16 Hektar TIDAK BERADA DI DALAM KAWASAN HUTAN LINDUNG.
- Selanjutnya, terbit surat informasi mengenai status kawasan dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provsu, yang memberitahukan bahwa lokasi PT Pilar Teknik Andalan tidak teridentifikasi, tetapi bukan di dalam kawasan HUTAN LINDUNG, lalu selanjutnya Dinas Lingkungan Hidup Provsu mengarahkan PT Pilar Teknik Andalan untuk berkoordinasi dengan Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan (BPKHTL) Wilayah I Medan, maka keluarlah hasil dari telaah BPKHTL Wilayah I Medan, bahwa di dalam

Izin SIPB PT Pilar Teknik Andalan seluas 49,16 Ha, terdapat satu titik koordinat berada di dalam kawasan hutan lindung.

- **Maka dilakukanlah rapat pembahasan dokumen rencana teknis, yang dimana pada rapat tersebut, tidak ada perwakilan yang hadir dari Dinas Lingkungan Hidup Provsu, dan juga dari Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah I Medan, hasil rapat tersebut ialah disepakati luasan yang diberikan di dalam persetujuan dokumen rencana teknis tersebut menjadi 34 Hektar.**
- **Berikut surat yang dikeluarkan Dinas Lingkungan Hidup Provsu mengenai informasi lokasi kegiatan usaha PT Pilar Teknik Andalan, yang dimana di dalam surat tersebut, tidak ada menyebutkan bahwa lokasi kegiatan PT Pilar Teknik Andalan berada di dalam KAWASAN HUTAN LINDUNG.**



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

Jalan Sisingamangaraja Km. 5,5 No. 14 Telp. 08116197678 – 08116297678

Website : dishut.sumutprov.go.id e-mail : dishkprovsu2023@gmail.com

MEDAN – Kode Pos : 20147

Medan, 27 Desember 2024

Nomor : 600.11/7717/DISLHK-TLP6H/XII/2024

Lampiran : -

Perihal : Tanggapan lokasi PT Pilar Teknik Andalan.

Kepada Yth.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Provinsi Sumatera Utara

di –

Medan

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor: 614/DPUPR-SDA/8748/2024 tanggal 3 Desember 2024 hal Penjelasan terkait blok SIPB PT Pilar Teknik Andalan berada berdampingan dengan Hutan Lindung, bahwa telah terbit Surat Izin Penambangan Batuan (SIPB) a.n. PT Pilar Teknik Andalan Nomor Izin : 11012400392330002 tanggal 2 Juli 2024 di Desa Bubun dan Desa Kwala Langkat Kec. Tanjung Pura Kab. Langkat dengan komoditas pasir seluas 49,16 ha, bersama ini disampaikan :

1. Berdasarkan peta lampiran Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.579/Menhut-II/2014 tanggal 24 Juni 2014 tentang Kawasan Hutan Provinsi Sumatera Utara jo.1 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.6609/MENLHK-PKTL/KUH/ PLA.2/10/2021 tanggal 27 Oktober 2021 tentang Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Provinsi Sumatera Utara s/d Tahun 2020, yaitu:
 - a. lokasi SIPB PT Pilar Teknik Andalan seluas 49,16 ha belum terdefinisi/teridentifikasi pada peta kawasan hutan Provinsi Sumatera Utara (bukan sebagai kawasan Hutan Suaka Alam, Hutan Lindung, Hutan Produksi Terbatas, Hutan Produksi Tetap, Hutan Produksi yang dapat Dikonversi, Areal Penggunaan Lain, ataupun Laut/Air);
 - b. hasil pengukuran digital menggunakan aplikasi *Sistem Informasi Geografis* (SIG) bahwa jarak terdekat kawasan Hutan Lindung dengan batas SIPB PT Pilar Teknik Andalan adalah ± 15 m.
2. Berdasarkan pencermatan secara desk analysis menggunakan citra satelit sumber Google Satellite, lokasi SIPB PT Pilar Teknik Andalan seluas ± 49,16 ha, terdiri dari merupakan air seluas ± 45,77 ha dan daratan dengan tanaman bakau seluas ± 3,39 ha.
3. Sebagaimana disampaikan dalam surat saudara bahwa lokasi SIPB PT Pilar Teknik Andalan berada pada badan sungai Bubun dan berbatasan langsung dengan kawasan hutan lindung, namun apabila sarana prasarana pendukung berupa dermaga, tempat penampungan di daratan atau tepi sungai dan jalan akses berada di dalam kawasan hutan lindung harus memperoleh persetujuan penggunaan kawasan hutan.
4. Lokasi SIPB PT Pilar Teknik Andalan belum terdefinisi/teridentifikasi pada peta kawasan hutan Provinsi Sumatera Utara sebagaimana dimaksud butir 1 huruf a di atas, untuk kepastian status dan fungsi kawasan hutan agar saudara berkoordinasi dengan Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan Wilayah I di Jl. Pembangunan No.6 Helvetia Tim. Kecamatan Medan Helvetia.

Demikian disampaikan, atas perhatian Saudara kami ucapkan terima kasih.




KEPALA DINAS
LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

Ir. YULIANI SIREGAR, M. AP
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19670725 199203 2 006

Tembusan Disampaikan Kepada Yth.

1. Direktur Jenderal Planologi Kehutanan Kementerian Kehutanan di Jakarta
2. Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan Wilayah I di Medan
3. Pertinggal



Lampiran Surat Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan
Kehutanan Provinsi Sumatera Utara
Nomor : 600.II/7717/BLSHK-TLP64/XII/2024
Tanggal : 27-12-2024

PETA
LOKASI SURAT IZIN PENAMBANGAN BATUAN (SIPB)
PT PILAR TEKNIK ANDALAN
DI DESA BUBUN DAN DESA KWALA LANGKAT
KECAMATAN TANJUNG PURA KABUPATEN LANGKAT
SELUAS 49,16 HA



SKALA 1:10.000

Keterangan :

- Jalan
- - - Batas Kabupaten
- Hutan Lindung (HL)
- Hutan Produksi Tetap (HP)
- Laut/Air
- Areal Penggunaan Lain (APL)
- Belum Terdefinisi / Teridentifikasi dalam SK Kawasan Hutan
- Lokasi SIPB PT Pilar Teknik Andalan seluas ± 49,16 ha

Sumber:

1. Peta lampiran KepMenhut No: SK.579/Menhut-II/2014 tentang Kawasan Hutan Provinsi Sumatera Utara.
2. Peta lampiran KepMenLHK No: SK.6609/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/10/2021 tentang Perkembangan Pengukuran Kawasan Hutan Provinsi Sumatera Utara s/d Tahun 2020.
3. Data SIPB PT Pilar Teknik Andalan.



Lampiran Surat Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan
Kehutanan Provinsi Sumatera Utara
Nomor : 600-11/7717/DISLHK-TLP6H/XII/2024
Tanggal : 27-12-2024

PETA CITRA
LOKASI SURAT IZIN PENAMBANGAN BATUAN (SIPB)
PT PILAR TEKNIK ANDALAN
DI DESA BUBUN DAN DESA KWALA LANGKAT
KECAMATAN TANJUNG PURA KABUPATEN LANGKAT
SELUAS 49,16 HA



SKALA 1:10.000

Keterangan :

- Jalan
- - - Batas Kabupaten
- Hutan Lindung (HL)
- Hutan Produksi Tetap (HP)
- Laut/Air
- Areal Penggunaan Lain (APL)
- Belum Terdefinisi / Teridentifikasi dalam SK Kawasan Hutan
- Lokasi SIPB PT Pilar Teknik Andalan seluas ± 49,16 ha

Sumber:

1. Peta lampiran KepMenhut No: SK.579/Menhut-II/2014 tentang Kawasan Hutan Provinsi Sumatera Utara.
2. Peta lampiran KepMenhut No: SK.6609/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/10/2021 tentang Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Provinsi Sumatera Utara s/d Tahun 2020.
3. Citra Google Satelite (pada aplikasi GIS tgl 20-12-2024)
4. Data SIPB PT Pilar Teknik Andalan.

- **Setelah mendapatkan Persetujuan Dokumen Rencana Teknis dari Dinas PPESDM Provsu dengan luas 34 Hektar, PT Pilar Teknik Andalan mengajukan permohonan pembahasan draft UKL- UPL di Dinas Lingkungan Hidup Provsu, melalui AMDALNET (aplikasi yang dibuat oleh Kementerian Lingkungan Hidup untuk melakukan permohonan persetujuan lingkungan secara online).**
- **MASALAH BERTAMBAH**

Dalam rapat pembahasan draft UKL-UPL yang diadakan melalui zoom meeting pada tanggal 24 Juli 2025 tersebut, menurut Bapak Hardi Silaen dari Dinas Kehutanan Provsu, di dalam luasan 34 Hektar yang telah disetujui tersebut, ada seluas 1,46 Hektar masuk ke dalam kawasan Mangrove, masalah semakin muncul saat Bapak Hardi Silaen tidak bisa membuktikan sumber peta apa yang dipakai saat itu sehingga bisa menyatakan ada kawasan mangrove seluas 1,46 Hektar di dalam luasan 34 Hektar yang telah disetujui sebelumnya, hingga akhirnya rapat pembahasan dokumen UKL-UPL ditolak dan tidak dapat dilanjutkan.

- Selanjutnya diadakan kembali rapat koordinasi di Dinas Lingkungan Hidup Provsu pada tanggal 15 Agustus 2025, dengan hasil rapat PT Pilar Teknik Andalan harus merevisi kembali Persetujuan Dokumen Rencana Teknis yang telah dikeluarkan oleh Dinas PPESDM Provsu, dan dinas PPESDM Provsu saat itu belum bisa memberikan jawaban apakah bersedia memberikan ulang persetujuan dokumen rencana teknis tersebut, dalam rapat kali ini, BPKHTL Wilayah I Medan juga tidak hadir untuk memberikan saran dan pendapat, baik secara zoom meeting, maupun secara langsung.
- Berikut hasil notulen rapat koordinasi yang telah diadakan di Dinas Lingkungan Hidup Provsu pada tanggal 15 Agustus 2025 :

NOTULA RAPAT

Rapat : Rapat Koordinasi terkait dengan kegiatan pertambangan PT Pilar Teknik Andalan

Hari/Tanggal : Jumat / 15 Agustus 2025

Pukul : 10.00 WIB s.d. Selesai

Tempat : Aula Rapat Lantai III Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Sumatera Utara di Jl. Sisingamangaraja Medan, dan Video conference dengan Meeting ID: 915 8390 2894 Passcode: kdl150825

Pimpinan Rapat : Normalia Zubair, S.STP, M.Si (Kepala Bidang Tata Lingkungan dan Penatagunaan Hutan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Sumatera Utara)

Dasar Pelaksanaan : Surat Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Sumatera Utara Nomor 000.1.5/4831/DISLHK-TLPGH/VIII/2025 tanggal 14 Agustus 2025 Hal Undangan Rapat Koordinasi.

Peserta Rapat :

1. Perwakilan Pusat Pengendalian Lingkungan Hidup Sumatera Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Republik Indonesia.
2. Perwakilan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Utara.
3. Perwakilan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara.
4. Perwakilan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Utara.
5. Perwakilan Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Wampu Sei Ular Kementerian Kehutanan Republik Indonesia.
6. Perwakilan Bidang Sumber Daya Air Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sumatera Utara.
7. Perwakilan UPTD Laboratorium Energi dan Sumber Daya Mineral Tipe A Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Utara
8. Unsur Dinas Lingkungan Hidup dan kehutanan Provinsi Sumatera Utara.
9. PT Pilar Teknik Andalan.
10. Konsultan PT Pilar Teknik Andalan.

A. Latar Belakang

Adanya kendala dalam proses penerbitan Persetujuan Lingkungan a.n. PT Pilar Teknik Andalan sesuai yang termuat pada:

1. Substansi teknis dan ruang lingkup Formulir UKL-UPL PT Pilar Teknik Andalan dengan Nomor Registrasi Amdalnet 67FF833CC2664.
2. Berita Acara Rapat Pemeriksaan Draft Formulir UKL-UPL Rencana Kegiatan Pertambangan Komoditas Pasir seluas 34 Hektar di Desa Bubun dan Desa Kwala Langkat Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara oleh PT Pilar Teknik Andalan Nomor 600.11/4334/DISLHK-TLPGH/VII/2025 tanggal 24 Juli 2025.

B. Pembahasan

1. Kabid TLPGH
 - PT Pilar Teknik Andalan memiliki Surat Izin Penambangan Batuan (SIPB) Nomor 11012400392330002 tanggal 2 Juli 2024 dengan luas wilayah 49,16 hektar (poligon dibatasi 26 titik koordinat) dan masa berlaku 3 tahun.

- Rekomendasi SDA dengan luas 49,16 Ha
 - Didalam 49,16 Ha terdapatnya Kawasan Hutan Lindung yang diperkuat dengan adanya Surat dari Kepala BPKHTL Wilayah I Medan Nomor S146/BPKHTL I/PPKH/03/2025 tanggal 13 Maret 2025 Hal Hasil Telaah Koordinat yang dimohonkan, menerangkan bahwa a. Titik Koordinat nomor 4 berada dalam Kawasan Hutan Lindung (HL), b. Titik Koordinat nomor 1 s.d. 3 dan 5 s.d. 26 berada dalam Tubuh Air , sehingga pengajuan permohonan penyusunan dokumen lingkungan hidup melalui sistem Amdal net dengan Nomor Registrasi 6786D366D7B88 dan nomor registrasi 679C9BC0661F ditolak, dikarenakan dokumen yang disampaikan tidak sesuai dengan peraturan perundang undangan.
 - Surat Kepala Dinas PPESDM Provsu Nomor 540/0901/DPPESDM/IV/2025 tanggal 14 April 2025 Perihal Persetujuan Dokumen Rencana Teknis Penambangan SIPB PT. Pilar Teknik Andalan. Menerangkan bahwa Luas wilayah SIPB sebesar 49,16 Ha dan Luas Rencana Penambangan sebesar 34 Ha dengan target produksi sebesar 403.168 m³/tahun
 - maka Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Sumatera Utara melaksanakan rapat pada tanggal 24 Juli 2025 dengan Nomor Registrasi Amdalnet 67FF833CC2664. Pada saat rapat pemeriksaan UKL UPL Berdasarkan saran dan masukan perserta rapat, luas lahan berdasarkan SIPB 49,16 Ha terdapatnya Kawasan hutan lindung dan kawasan mangrove sebesar 6,29 Ha dan dari Luas lahan 34 Ha yang disetujui oleh Dinas PPESDM Provsu untuk Lokasi penambangan terdapat 1,46 Ha kawasan mangrove, dimana hutan mangrove atau Kawasan mangrove merupakan fungsi lindung berdasarkan Lampiran Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor 594 Tahun 2025 tanggal 25 Februari 2025, sehingga rapat yang dilaksanakan dengan Nomor Registrasi Amdalnet 67FF833CC2664 dibatalkan karena dokumen tidak sesuai dengan peraturan.
 - Kesimpulan : Sehingga rapat yang dilaksanakan dengan Nomor Registrasi Amdalnet 67FF833CC2664 dibatalkan karena dokumen tidak sesuai dengan peraturan. (PP 22 Tahun 2021 dan permenLHK 4 Tahun 2021) Wajib Menyusun Amdal karena berada di Mangrove/Kawasan mangrove dan masuk ke dalam Peta Mangrove Nasional berdasarkan Peta Lampiran Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor 594 Tahun 2025 tanggal 25 Februari 2025.
2. PT Pilar Teknik Andalan
- Mempertanyakan BA sebelumnya, bahwa areal yang dimohon setelah dicek ulang sumber SIGAP dari Kemenhut tidak masuk ke dalam Hutan Lindung.
 - Terhadap yang masuk ke dalam peta mangrove, seharusnya diinformasikan sebelumnya.
 - Menurut informasi PSDA bahwa lokasi yang dimohon tidak masuk ke dalam peta mangrove.
 -
3. Kepala BPDAS Wampu Ular
- Dalam PP No 27 Tahun 2025 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Mangrove, terdapat 2 fungsi mangrove baik di dalam kawasan hutan maupun di luar kawasan hutan. Sempadan sungai dalam ekosistem mangrove termasuk dalam fungsi lindung, sehingga tidak boleh dilakukan kegiatan pemanfaatan.
4. Kabid TLPGH
- Apakah peta Sigap KLHK sudah menjadi rekomendasi.

5. PT Pilar Teknik Andalan

Pemohon baru mengetahui bahwa lokasi termasuk dalam peta mangrove pada saat ekspose, dan tidak ada informasi sebelumnya mengenai peta mangrove, pemohon hanya mengetahui terkait Hutan Lindung.

6. Hardi Silaen

Surat BPKH menjelaskan status lahan dan untuk tutupan lahan berupa mangrove diminta kepada pemohon untuk koordinasi dengan Pemerintah Daerah setempat, dan untuk koordinasi mengenai kawasan hutan pihak pemohon tidak pernah koordinasi kepada pengelola kegiatan kehutanan di Bidang TLPGH.

7. Laura (Pusdal LH)

pada saat menyusun seharusnya sudah mengakomodir peta mangrove yang diupdate setiap tahun, sehingga apabila pemohon mau menyusun kembali dokumennya maka disusun kembali sesuai dengan peraturan yang terbaru, dan karena berada di dalam kawasan lindung maka harus peningkatan status dokumen Lingkungan Hidup.

8. PT Pilar Teknik Andalan

Arahan untuk mengurangi areal permohonan yang berada di dalam peta mangrove sudah akan dilaksanakan pemohon.

9. Kabid TLPGH

Permasalahan status kawasan hutan atau kawasan lindung sudah clear. Apabila ingin tetap UKL/UPL maka perlu dikurangi luasan lahan yang akan dilakukan penambangan, baik yang berada dalam kawasan hutan lindung ataupun kawasan mangrove.

10. Eben Simbolon (Dinas PPESDM)

Sudah disepakati bersama sesuai aturan Kehutanan, peta blok sudah dirubah sebanyak 2 kali, harus dipastikan dahulu aturan yang menjadi dasar perubahan blok, koordinasi dengan Dinas PMPTSP mengenai perubahan blok karena terkait dengan siaplayani.

11. Hardi Silaen

Kalau mengurangi harus sesuai dengan aturan, koordinasi dengan DPMPTSP terkait prosedur di siaplayani.

12. Asep (Kabid PPKRHL)

Peta mangrove adalah peta indikatif yang menjelaskan yang eksisting mangrove dan habitat mangrove. Habitat mangrove, walaupun saat ini tidak eksisting mangrove, tetapi dulunya merupakan tempat tumbuh mangrove. Lokasi yang dimohon sesuai penjelasan surat BPKH berada di dalam Hutan Lindung dan Tubuh Air, bukan APL.

13. BPDAS Wampu Ular

Areal yang dimohon diapit dua ekosistem mangrove. Batasan-batasan dari ekosistem mangrove yang diperbolehkan untuk dimanfaatkan saat ini sedang disusun oleh pemerintah pusat.

14. Hardi Silaen

Apakah lokasi yang terkena peta mangrove perlu dikeluarkan untuk kepastian dari pihak pemohon.

15. BPDAS WU
Saat ini IPSDH sedang melakukan inventarisasi kawasan mangrove, sehingga tidak bisa diberikan keputusan terkait batasan areal yang terkena atau tidak. Peta mangrove nasional saat ini telah terbit namun batasan-batasan dari ekosistem mangrove yang diperbolehkan untuk dimanfaatkan saat ini sedang disusun oleh pemerintah pusat. Untuk mengurangi areal permohonan maka untuk batasan fungsi lindung dari ekosistem mangrove harus dikoordinasikan dulu kepada Dirjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Kementerian Kehutanan RI / Direktorat Mangrove / Kementerian Lingkungan Hidup . PMN adalah indikatif yang domainnya oleh Direktorat Mangrove, sedang KLM untuk penentuan inventarisasi hutan mangrove domainnya di IPSDH.
16. Laura (Pusdal LH)
Kembali kepada PT Pilar Teknik Andalan karena didalam areal 34 ha ada yang terindikasi peta mangrove. Harus diskusi dengan Kem ESDM, apakah bentuk permohonan baru.
17. Eben Simbolon (Dinas PPESDM)
Sesuai regulasi di ESDM, apabila setelah pembahasan ada lokasi yang perlu dikurangi dengan aturan yang jelas maka persetujuan akhir (final) seluas yang direkomendasikan.
18. Fahmi
Menanggapi yang disampaikan pak Eben, apabila untuk mengurangi, areal yang dikurangi yang mana? dengan luas 34 ha atau 49 ha? Bagaimana mekanisme pengurangannya, dan kewenangan siapa?
19. Eben Simbolon (Dinas PPESDM)
Luas awal yang diterbitkan adalah 49 ha, pemohon melakukan koordinasi dengan pihak terkait untuk luas akhir.
20. Riza (DKP Provsu)
Untuk mengurangi berdasarkan rapat UKL-UPL, apakah ESDM bisa mengurangi luasannya? Apakah harus amdal? Kunci mengurangi luas adalah di ESDM.
21. Eben Simbolon (Dinas PPESDM)
Aturan hukum di ESDM memperbolehkan, namun untuk mengurangi harus koordinasi dulu dengan pimpinan karena ini kebijakan pimpinan.
22. Faisal (Dinas PMPTSP)
Prinsipnya sesuai alur apabila sudah ada persetujuan dari ESDM maka PTSP akan membuat persetujuan.
23. Jones (Dinas PUPR)
Kegiatan yang akan dilakukan pemohon menurut SDA, sungai yang menjadi areal dimohon adalah areal yang tersedimentasi, sehingga rekomendasi yang diberikan adalah areal yang tersedimentasi, kegiatan penambangan akan membantu mengurangi sedimentasi sungai.
24. Fahmi
Terdapat perbedaan antara hasil plotting koordinat yang diberikan ESDM dengan PSDA
25. Kabid TLPGH
Sehubungan dengan adanya perbedaan hasil plotting koordinat yang diberikan ESDM dan

PSDA, sehingga terjadi inkonsistensi lokasi, maka perlu dilakukan revisi rekom SDA dari PUPR, apakah bisa sekaligus mengurangi kawasan hutan lindung dan kawasan mangrove yang berada didalam areal 49,16 Ha sesuai dengan rekomendasi PUPR Bid SDA.

26. Jones (Dinas PUPR)

Terkait perbedaan antara hasil plotting koordinat yang diberikan ESDM dengan PSDA maka Dinas PUPR akan membuat surat perbaikan data koordinat dan peta yang disetujui untuk dilakukan pengusahaan SDA.

27. Laura (Pusdal LH)

Mengusulkan agar meninjau kembali arealnya.

C. KESIMPULAN

1. PT Pilar Teknik Andalan wajib menyusun Amdal jika tetap mengacu kepada luasan menurut SIPB.
2. Jika ingin dilakukan pengurangan luas rencana penambangan dikarenakan adanya ditemukan kawasan mangrove seluas 1,46 ha dari 34 ha yang disetujui sesuai BA Rapat, maka PT Pilar Teknik Andalan berkoordinasi dengan Dinas PPESDM untuk merevisi Persetujuan Dokumen Rencana Teknis Tambang yang telah diterbitkan oleh Dinas PPESDM.
3. Terkait batas kawasan mangrove dan buffer zone-nya, agar berkoordinasi dengan BPDAS Wampu Ular.
4. Terdapat perbedaan titik koordinat Rekomendasi Teknis Dinas PUPR dengan peta SIPB Nomor 11012400392330002 tanggal 2 Juli 2024, maka Dinas PUPR akan melakukan perbaikan melalui permohonan oleh PT Pilar Teknik Andalan.
5. Pembahasan dokumen lingkungan yang baru hanya akan dilakukan setelah mendapatkan persetujuan dokumen rencana teknis penambangan yang baru dari Dinas PPESDM.
6. Dinas PUPR menilai tidak perlu melakukan perubahan terhadap substansi rekomendasi pengusahaan sumberdaya air yang telah diterbitkan meskipun dilakukan pengurangan area penambangan.
7. Daftar Hadir Rapat merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Notula Rapat ini.

D. PENUTUP

Demikian Rapat ini dilaksanakan dan Notula Rapat ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan seperlunya.

Notulen Rapat

ttd

Fahmi Rasyid, ST, M.Si

Medan 15 Agustus 2025
Pimpinan Rapat

ttd

NORMALIA ZUBAIR, S.STP, M. Si






Dokumentasi Rapat PT Pilar Teknik Andalan






DAFTAR HADIR

RAPAT KOORDINASI TERKAIT DENGAN RENCANA KEGIATAN PERTAMBANGAN
PT PILAR TEKNIK ADALAN

Hari/Tanggal : Jum'at / 15 Agustus 2025
Pukul : 09.00 WIB s/d Selesai
Tempat : Aula Lantai 1 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Provinsi Sumatera Utara

No	Nama	Asal Instansi/Jabatan	No HP	Tanda Tangan
1				
2				
3	Normalia Zubair	DLHK Prov. Sumsel		
4	Fahrizal Royis	DLHK prov. Sumsel	08296439945	
5	LAURA	Pusat Lit Lit Sumber Bld Wil 1	08117526776	
6	Rinaldi	UPTD Lab. ESDM		
7	Fakhru Alifin	UPTD Lab ESDM		
8	Muklis	PT. PILAR		
9	ANGGIAT PANGABEHN	PT. PILAR		
10	TOSA SIREGAR	KONSULTAH		
11	DAVID HUTAPEH	KONSULTAH		
12	Susit Budi N	BPPAS USU		
13	SUSICO	DIS CHTC/PPKRHTC		
14	Hardi Silaen	Dis CHTC Prov		
15	FAIZAL NST	PPAM PUPTEPSU		
16	M. RIZA KURNIAWAN	Dkp. Prov Sumsel		
17	ZULFIWANDI SIREGAR	DU. KP. PROV SUL		
18	Jones Andita Mardiat	Dinas PUPR/JFT Kehutanan		

No	Nama	Asal Instansi/Jabatan	No HP	Tanda Tangan
19	Herianto	Dinas PUPR Provinsi		
20	Jinni M.S.	Dinas PUPR Provinsi		
21	Jony E Simbolon	Dinas PUPR Provinsi		
22	ACU RSAMANT	DPPRDM SU		
23	IMAM F. SINURAT	Dinas / Sy		
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				
31				
32				
33				
34				
35				

Pimpinan Rapat,

(.....)

- Selanjutnya, karena kesimpulan rapat yang diadakan tanggal 15 Agustus 2025 di Dinas Lingkungan Hidup Provsu masih belum bisa memberikan kepastian, maka diadakan kembali rapat berikutnya.
- Pada rapat yang dilaksanakan di kantor Gubernur Sumut tanggal 01 September 2025, PT Pilar Teknik Andalan tidak ikut hadir dalam rapat tersebut karena informasi dari Dinas PMPTSP Provsu, agenda rapat direschedule dan akan dikabari kembali, namun rapat tetap dilanjutkan tanpa menghadirkan PT Pilar Teknik Andalan, dengan hasil rapat yang semakin membingungkan, PT Pilar Teknik Andalan diminta untuk mendapatkan surat Informasi dari BPDAS Wampu Ular mengenai batasan mangrove, sementara surat dari PT Pilar Teknik Andalan tanggal 27 Agustus 2025 tujuan BPDAS Wampu Ular tentang permohonan informasi batasan mangrove, tidak pernah dapat jawaban hingga hari ini dari BPDAS Wampu Ular, maka PT Pilar Teknik Andalan mencoba berkoordinasi secara langsung dengan Kepala BPDAS, saat dikonfirmasi secara langsung, Kepala BPDAS menyampaikan bahwa belum ada turunan dari peraturan mengenai batasan jarak mangrove tersebut, dan itu juga sudah disampaikan beliau yang tertuang pada poin 13 dan 15 dalam notulen rapat koordinasi tanggal 15 Agustus 2025 di Dinas Lingkungan Hidup Provsu, berikut bukti surat permohonan informasi mengenai kawasan mangrove yang sudah diajukan PT Pilar Teknik Andalan tujuan BPDAS yang belum menerima jawaban, bukti informasi secara lisan dari Kepala BPDAS Wampu Ular, dan bukti koordinasi secara langsung PT Pilar Teknik Andalan dengan Kepala BPDAS.



PT. PILAR TEKNIK ANDALAN

CONTRACTOR - LEVERANSIR

Komplek Bumi Asri Blok A Nomor 35 Cinta Damai, Medan Helvetia, Kota Medan Sumatera Utara
Kode Pos : 20126 Email : ptgilarteknikandalan@gmail.com HP : 082160000181

Nomor : 153/PT.PTA/VIII/2025
Lampiran : Terlampir
Perihal : Permohonan Informasi Batas
Kawasan Mangrove Terhadap Lokasi SIPB
An PT Pilar Teknik Andalan

Tanggal, 27 Agustus 2025

Kepada Yth :

Kepala BPDAS WAMPU ULAR

Provinsi Sumatera Utara

Di Tempat

Sebagai tindak lanjut notulen rapat yang dilaksanakan pada tanggal 15 agustus 2025 sesuai dengan undangan no : 000.1.5/4831/DISLHK-TLPGH/VIII/2025 tanggal 14 agustus 2025 perihal undangan rapat kordinasi (Undangan dan Notulen rapat terlampir) Dengan ini kami meminta penjelasan informasi mengenai batas wilayah zona mangrove karena luas areal 34 Ha Rencana Areal Penambangan PT. PILAR TEKNIK ANDALAN terdapat areal Mangrove seluas 1,46 Ha.

Demikian Kami sampaikan atas perhatiannya kami ucapan terima kasih.

PT PILAR TEKNIK ANDALAN



ARI MURDANI
Direktur

Tembusan :

- Gubernur Sumatera Utara
- Sekretaris Daerah Sumatera Utara
- Inspektor Sumatera Utara
- Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Sumatera Utara
- Kepala Dinas PUPR Sumatera Utara
- Kepala Dinas PPESDM Sumatera Utara
- Kepala Dinas PMPTSP Sumatera Utara

Surat BPKH menjelaskan status lahan dan untuk tutupan lahan berupa mangrove diminta kepada pemohon untuk koordinasi dengan Pemerintah Daerah setempat, dan untuk koordinasi mengenai kawasan hutan pihak pemohon tidak pernah koordinasi kepada pengelola kegiatan kehutanan di Bidang TLPGH.

7. Laura (Pusdal LH)
pada saat menyusun seharusnya sudah mengakomodir peta mangrove yang diupdate setiap tahun, sehingga apabila pemohon mau menyusun kembali dokumennya maka disusun kembali sesuai dengan peraturan yang terbaru, dan karena berada di dalam kawasan lindung maka harus peningkatan status dokumen Lingkungan Hidup.
8. PT Pilar Teknik Andalan
Arahan untuk mengurangi areal permohonan yang berada di dalam peta mangrove sudah akan dilaksanakan pemohon.
9. Kabid TLPGH
Permasalahan status kawasan hutan atau kawasan lindung sudah clear. Apabila ingin tetap UKL/UPL maka perlu dikurangi luasan lahan yang akan dilakukan penambangan, baik yang berada dalam kawasan hutan lindung ataupun kawasan mangrove.
10. Eben Simbolon (Dinas PPESDM)
Sudah disepakati bersama sesuai aturan Kehutanan, peta blok sudah dirubah sebanyak 2 kali, harus dipastikan dahulu aturan yang menjadi dasar perubahan blok, koordinasi dengan Dinas PMPTSP mengenai perubahan blok karena terkait dengan siaplayani.
11. Hardi Silaen
Kalau mengurangi harus sesuai dengan aturan, koordinasi dengan DPMPTSP terkait prosedur di siaplayani.
12. Asep (Kabid PPKRHL)
Peta mangrove adalah peta indikatif yang menjelaskan yang eksisting mangrove dan habitat mangrove. Habitat mangrove, walaupun saat ini tidak eksisting mangrove, tetapi dulunya merupakan tempat tumbuh mangrove. Lokasi yang dimohon sesuai penjelasan surat BPKH berada di dalam Hutan Lindung dan Tubuh Air, bukan APL.
13. BPDAS Wampu Ular
Areal yang dimohon diapit dua ekosistem mangrove. Batasan-batasan dari ekosistem mangrove yang diperbolehkan untuk dimanfaatkan saat ini sedang disusun oleh pemerintah pusat.
14. Hardi Silaen
Apakah lokasi yang terkena peta mangrove perlu dikeluarkan untuk kepastian dari pihak pemohon.
15. BPDAS WU
Saat ini IPSDH sedang melakukan inventarisasi kawasan mangrove, sehingga tidak bisa diberikan keputusan terkait batasan areal yang terkena atau tidak. Peta mangrove nasional saat ini telah terbit namun batasan-batasan dari ekosistem mangrove yang diperbolehkan untuk dimanfaatkan saat ini sedang disusun oleh pemerintah pusat. Untuk mengurangi areal permohonan maka untuk batasan fungsi lindung dari ekosistem mangrove harus dikoordinasikan dulu kepada Dirjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Kementerian Kehutanan RI / Direktorat Mangrove / Kementerian Lingkungan Hidup . PMN adalah indikatif yang domainnya oleh Direktorat Mangrove, sedang KLM untuk penentuan inventarisasi hutan mangrove domainnya di IPSDH.



- Sehingga sampai hari ini, PT Pilar Teknik Andalan belum juga mendapatkan kepastian mengenai kelanjutan perizinan penambangan pasir tersebut.
- Yang mengherankan, di dekat lokasi PT Pilar Teknik Andalan yang katanya berada di dalam kawasan hutan lindung dan kawasan mangrove, ada Izin Penambangan Pasir yang telah diterbitkan Persetujuan Lingkungan nya oleh Dinas Lingkungan Hidup Provsu, An CV Dhiraya Persada, dimana lokasi CV Dhiraya Persada yang sudah disetujui Persetujuan Lingkungan nya tersebut, benar benar berada di dalam kawasan hutan lindung, dan kawasan mangrove, sementara lokasi PT Pilar Teknik Andalan sama sekali tidak berada di dalam kawasan hutan lindung, kami sangat kebingungan mengenai hal ini.
- **Sebagai Informasi**

Kegiatan Penambangan Pasir Sungai yang akan dilakukan oleh PT Pilar Teknik Andalan bertujuan untuk mensuplai pasir yang akan dipakai Energy Mega Persada Bakrie Group, untuk membuat timbunan sebagai tempat untuk pengeboran gas, dalam kegiatan Eksplorasi Gas oleh Energy Mega Persada.

- Kesulitan lambatnya proses perizinan dan tidak adanya kepastian dalam mendapatkan perizinan berusaha yang dialami PT Pilar Teknik Andalan, tidak hanya mengakibatkan kerugian bagi pelaku usaha sendiri, tetapi juga bisa menghilangkan berbagai benefit (manfaat).
- Jika ada sumur gas yang berproduksi di suatu Provinsi di Indonesia, maka Pemerintah Provinsi akan memperoleh berbagai manfaat ekonomi, fiskal, dan sosial, baik secara langsung maupun tidak langsung, seperti :
 1. **Dana Bagi Hasil (DBH Migas)**
Dasar Hukum : UU No.33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah
Bentuk : Pendapatan fiskal langsung ke kas daerah.

Komponen DBH :
3% untuk gas alam dari total penerimaan neto negara (sesudah cost recovery)

Porsi ini dibagi :
Provinsi penghasil : 6%

Kabupaten /kota penghasil : 12%

Kabupaten/Kota berbatasan : 6%

Pemerintah pusat : sisanya

Contoh : jika penerimaan negara dari gas sebesar Rp 1 Triliun (setelah cost recovery)

Maka DBH gas = 3% x 1 Triliun = Rp 30 Miliar

Pemprov mendapat 6% x 30 Miliar = Rp 1,8 Miliar

- **Peningkatan ekonomi lokal sektor perdagangan, jasa, kontraktor lokal.**
- **Kesempatan kerja dan tenaga kerja lokal.**
- **Program pengembangan masyarakat (CSR atau PPM)**
Walaupun tidak masuk kas daerah, program CSR atau PPM wajib dijalankan oleh kontraktor migas (KKKS) seperti infrastruktur jalan desa, sekolah, air bersih, pendidikan, beasiswa, pelatihan, kesehatan, UMKM.
- **Pembangunan fasilitas publik seperti jalan, listrik, internet, pelabuhan, karena kebutuhan operasi industri migas.**

KESIMPULAN

Kendala yang dialami oleh PT Pilar Teknik Andalan saat ini yaitu Dinas PPESDM Provsu belum dapat memproses rapat persetujuan revisi karena PT Pilar Teknik Andalan harus terlebih dahulu mendapatkan surat informasi mengenai batas jarak mangrove dari BPDAS, sementera BPDAS sudah menyatakan jawaban mengenai batas jarak mangrove tersebut melalui notulen rapat tanggal 15 Agustus 2025 di Dinas Lingkungan Hidup Provsu, dan Dinas Lingkungan Hidup Provsu belum dapat memproses pembahasan draft UKL UPL PT Pilar Teknik Andalan sebelum PT Pilar Teknik Andalan mendapatkan revisi dari Dinas PPESDM Provsu.